



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairullah Alias Khair Bin Husain
2. Tempat lahir : Barito Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 7 / RW - Desa Anjir Serapat Muara I, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hairullah Alias Khair Bin Husain ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRULLAH Alias KHAIR Bin HUSAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAIRULLAH Alias KHAIR Bin HUSAIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.
3. Menetapkan masa` penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.1. 2 buah ban merk GAJAH TUNGGAL type GT LUG pro, 7.50-16 (ban rimba) dan masing-masing terpasang pada velg warna hitam dengan lubang baut 5.
 - 4.2. 1 buah ban warna hitam merk GAJAH TUNGGAL type GT Super 88N, 7.50-16 (ban kota) yang terpasang pada Velg warna hitam dengan lubang baut 5.
 - 4.3. 1 buah Keranjang atas kabin berbahan besi berwarna hijau.
 - 4.4. 1 buah dongkrak kapasitas 8 ton warna merah.
5. Dikembalikan Kepada saksi DEDY MANDALA PUTRA
Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HAIRULLAH Alias KHAIR Bin HUSAIN Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Pelabuhan Perkebunan PT SCP 2 Sei Hambawang Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir truk merk Hyno Type Dutro dengan No. Pol W 8244 DT sejak tanggal 15 September 2023 dengan tugasnya yaitu mengangkut buah sawit milik PT. KLS ke pabrik PT. SCP 2 dengan menggunakan truk tersebut, dimana pemilik truk sekaligus orang yang memperkerjakan Terdakwa adalah saksi DEDY MANDALA PUTRA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saat Terdakwa menjalankan pekerjaannya dan sedang beristirahat didalam kabin truck yang ia kendarai tersebut tepatnya di jalan didepan pabrik PT.SCP2, lalu Terdakwa mendapat telpon dari orang tuanya dengan berkata "*Minta uang untuk berobat bapak Rp.2.000.000;- (dua juta rupiah)*" lalu Terdakwa menjawab "*Ga ada Ma belum gaji, Nanti gaji saya kirim*" kemudian Terdakwa menjalankan truck kembali pulang kearah baraknya, namun di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan sdr. Joko (DPO) yang sedang memperbaiki trucknya karena bocor ban, karena Terdakwa teringat bahwa sekitar 1 minggu yang lalu sdr. JOKO sebelumnya pernah menanyakan apakah Terdakwa memiliki ban, mengingat hal tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual ban truk merk Hyno Type Dutro dengan No. Pol W 8244 DT yang ia kendarai tersebut kepada sdr. Joko dan kemudian Terdakwa menawarkan ban truk tersebut kepada sdr. Joko dan mereka bersepakat harga 1 buah ban truk tersebut akan sdr. Joko beli dengan harga Rp.1.000.000;- (satu juta rupiah)/ban, lalu Terdakwa dan sdr. Joko janjian untuk melepas ban truk tersebut di jalan dekat pelabuhan SCP2 dan kemudian Terdakwa menuju ketempat yang telah disepakati.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



- Bahwa sesampainya di Pinggir Jalan Pelabuhan Perkebunan PT SCP 2 Sei Hambawang Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa memarkir truk yang ia kendarai dan kemudian Terdakwa mengambil kunci roda dutro untuk melonggarkan baut roda belakang dan roda depan truk tersebut, setelah semua baut ban tersebut longgar kemudian sekitar pukul 17.30 Wib sdr. Joko datang ketempat tersebut bersama temannya yang tidak terdakwa kenal, dan selanjutnya sdr. Joko memarkirkan trucknya berdekatan dengan bak truck yang terdakwa kendarai dan kemudian Terdakwa mengambil dongkrak dari kabin trucknya dan memasang dongkrak untuk melepaskan ban trucknya tersebut sebanyak 2 (dua) buah ban sebelah belakang dan 1 (satu) buah ban sebelah kanan depan atau jumlah ban truck yang terdakwa lepas yaitu sebanyak 3 (tiga) buah dan kemudian terdakwa menggajal trucknya bagian belakang menggunakan velg ban cadangan sedangkan bagian kanan depan truk tersebut terdakwa ganjal menggunakan dongkrak, lalu ke 3 (tiga) buah ban tersebut sdr. Joko angkut kedalam bak truk miliknya. Bahwa selain itu Terdakwa juga menjual keranjang atas kabin trucknya yang ia kuasai/kendarai tersebut pada saat itu juga kepada sdr. Joko dengan harga sebesar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah), sehingga dari penjualan ke 3 (tiga) buah ban dan keranjang atas kabin truk merk Hyno Type Dutro dengan No. Pol W 8244 DT Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 3.500.000;- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Joko (DPO).
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa menjual 3 (tiga) buah ban dan keranjang atas kabin truk merk Hyno Type Dutro dengan No. Pol W 8244 DT milik korban yaitu saksi DEDY MANDALA PUTRA yang Terdakwa kuasai karena adanya hubungan pekerjaan tersebut, mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.176.000;- (Sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Terdakwa HAIRULLAH Alias KHAIR Bin HUSAIN Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Pelabuhan Perkebunan PT SCP 2 Sei Hambawang Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saat Terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk merk Hyno Type Dutro dengan No. Pol W 8244 DT milik saksi DEDY MANDALA PUTRA, dan ketika Terdakwa sedang sedang beristirahat didalam kabin truck yang ia kendarai tersebut tepatnya di jalan didepan pabrik PT.SCP2, lalu Terdakwa mendapat telpon dari orang tuanya dengan berkata "Minta uang untuk berobat bapak Rp.2.000.000;- (dua juta rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "Ga ada Ma belum gaji, Nanti gaji saya kirim" kemudian Terdakwa menjalankan truck kembali pulang kearah baraknya, namun di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan sdr. Joko (DPO) yang sedang memperbaiki trucknya karena bocor ban, karena Terdakwa teringat bahwa sekitar 1 minggu yang lalu sdr. JOKO sebelumnya pernah menanyakan apakah Terdakwa memiliki ban, mengingat hal tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual ban truk merk Hyno Type Dutro dengan No. Pol W 8244 DT yang ia kendarai tersebut kepada sdr. Joko dan kemudian Terdakwa menawarkan ban truk tersebut kepada sdr. Joko dan mereka bersepakat harga 1 buah ban truk tersebut akan sdr. Joko beli dengan harga Rp.1.000.000;- (satu juta rupiah)/ban, lalu Terdakwa dan sdr. Joko janjian untuk melepas ban truk tersebut di jalan dekat pelabuhan SCP2 dan kemudian Terdakwa menuju ketempat yang telah disepakati.

- Bahwa sesampainya di Pinggir Jalan Pelabuhan Perkebunan PT SCP 2 Sei Hambawang Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa memarkir truk yang ia kendarai dan kemudian Terdakwa mengambil kunci roda dutro untuk melonggarkan baut roda belakang dan roda depan truk tersebut, setelah semua baut ban tersebut longgar kemudian sekitar pukul 17.30 Wib sdr. Joko datang ketempat tersebut bersama temannya yang tidak terdakwa kenal, dan selanjutnya sdr. Joko memarkirkan trucknya berdekatan dengan bak truck yang terdakwa kendarai dan kemudian Terdakwa mengambil dongkrak dari kabin trucknya dan memasang dongkrak untuk melepaskan ban trucknya tersebut sebanyak 2 (dua) buah ban sebelah belakang dan 1 (satu) buah ban sebelah kanan depan atau jumlah ban truck yang terdakwa lepas yaitu sebanyak 3 (tiga) buah dan kemudian terdakwa mengganjal trucknya bagian belakang menggunakan velg

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



ban cadangan sedangkan bagian kanan depan truk tersebut terdakwa ganjal menggunakan dongkrak, lalu ke 3 (tiga) buah ban tersebut sdr. Joko angkut kedalam bak truk miliknya. Bahwa selain itu Terdakwa juga menjual keranjang atas kabin trucknya yang ia kuasai/kendarai tersebut pada saat itu juga kepada sdr. Joko dengan harga sebesar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah), sehingga dari penjualan ke 3 (tiga) buah ban dan keranjang atas kabin truk merk Hyno Type Dutro dengan No. Pol W 8244 DT Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 3.500.000;- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Joko (DPO).

- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa menjual 3 (tiga) buah ban dan keranjang atas kabin truk merk Hyno Type Dutro dengan No. Pol W 8244 DT milik korban yaitu saksi DEDY MANDALA PUTRA, mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.176.000;- (Sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

ATAU :

KEDUA :

Terdakwa HAIRULLAH Alias KHAIR Bin HUSAIN Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Pelabuhan Perkebunan PT SCP 2 Sei Hambawang Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, *mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saat Terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk merk Hyno Type Dutro dengan No. Pol W 8244 DT milik saksi DEDY MANDALA PUTRA, dan ketika Terdakwa sedang sedang beristirahat didalam kabin truck yang ia kendarai tersebut tepatnya di jalan didepan pabrik PT.SCP2, lalu Terdakwa mendapat telpon dari orang tuanya dengan berkata "*Minta uang untuk berobat bapak Rp.2.000.000;- (dua juta rupiah)*" lalu Terdakwa menjawab "*Ga ada Ma belum gaji, Nanti gaji saya kirim*" kemudian Terdakwa menjalankan truck kembali pulang kearah baraknya, namun di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan sdr. Joko (DPO) yang sedang memperbaiki trucknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bocor ban, karena Terdakwa teringat bahwa sekitar 1 minggu yang lalu sdr. JOKO sebelumnya pernah menanyakan apakah Terdakwa memiliki ban, mengingat hal tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual ban truk merk Hyno Type Dutro dengan No. Pol W 8244 DT yang ia kendarai tersebut kepada sdr. Joko dan kemudian Terdakwa menawarkan ban truk tersebut kepada sdr. Joko dan mereka bersepakat harga 1 buah ban truk tersebut akan sdr. Joko beli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ban, lalu Terdakwa dan sdr. Joko janjian untuk melepas ban truk tersebut di jalan dekat pelabuhan SCP2 dan kemudian Terdakwa menuju tempat yang telah disepakati.

- Bahwa sesampainya di Pinggir Jalan Pelabuhan Perkebunan PT SCP 2 Sei Hambawang Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa memarkir truk yang ia kendarai dan kemudian Terdakwa mengambil kunci roda dutro untuk melonggarkan baut roda belakang dan roda depan truk tersebut, setelah semua baut ban tersebut longgar kemudian sekitar pukul 17.30 Wib sdr. Joko datang ketempat tersebut bersama temannya yang tidak terdakwa kenal, dan selanjutnya sdr. Joko memarkirkan trucknya berdekatan dengan bak truck yang terdakwa kendarai dan kemudian Terdakwa mengambil dongkrak dari kabin trucknya dan memasang dongkrak untuk melepaskan ban trucknya tersebut sebanyak 2 (dua) buah ban sebelah belakang dan 1 (satu) buah ban sebelah kanan depan atau jumlah ban truck yang terdakwa lepas yaitu sebanyak 3 (tiga) buah dan kemudian terdakwa menggajal trucknya bagian belakang menggunakan velg ban cadangan sedangkan bagian kanan depan truk tersebut terdakwa ganjal menggunakan dongkrak, lalu ke 3 (tiga) buah ban tersebut sdr. Joko angkut kedalam bak truk miliknya. Bahwa selain itu Terdakwa juga menjual keranjang atas kabin trucknya yang ia kuasai/kendarai tersebut pada saat itu juga kepada sdr. Joko dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga dari penjualan ke 3 (tiga) buah ban dan keranjang atas kabin truk merk Hyno Type Dutro dengan No. Pol W 8244 DT Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Joko (DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil dan menjual 3 (tiga) buah ban serta keranjang atas kabin truk merk Hyno Type Dutro dengan No. Pol W 8244 DT milik korban yaitu saksi DEDY MANDALA PUTRA, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.176.000,- (Sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rokhman Alias Romen Bin Soleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak menggaji Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya Ban, Velg serta keranjang atas kabin;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Pelabuhan perkebunan PT. SCP 2, Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Ban, Velg serta keranjang atas kabin yang dilepas dari Truknya adalah milik saksi Dedy Mandala Putra;
- Bahwa Ban dan Velg yang dilepaskan Terdakwa ada 3 (tiga) dan safety kabin;
- Bahwa Truk yang dilepas ban dan velgnya berupa Truknya warna hijau merk Hino Dutro dengan nomor polisi W 8244 DT;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa ban belakang 2 (dua) buah dan ban depan 1 (satu) buah;
- Bahwa 3 (tiga) buah ban yang diambil Terdakwa adalah sebelah kanan semua;
- Bahwa Terdakwa datang meminta pekerjaan kepada saksi bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa dapat mengemudiakan Truk warna hijau merk Hino Dutro dengan nomor polisi W 8244 DT karena saksi yang memberikan perintah kepada Terdakwa untuk mengemudiakan Truk tersebut, saksi memberikan perintah kepada Terdakwa atas dasar koordinator lapangan;
- Bahwa saksi diberikan perintah oleh saksi Dedy untuk mengelola truk milik saksi Dedy, karena saksi Dedy memiliki SPK dengan PT. KLS;
- Bahwa saksi tidak menggaji Terdakwa, tetapi yang menggaji ada saksi Dedy sebagai pemilik truk;
- Bahwa ban beserta keranjang kabin yang dilepas oleh Terdakwa di jual kepada saudara Joko;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ban beserta keranjang kabin dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kata Terdakwa uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut hendak digunakan untuk berobat orang tuanya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil ban beserta velg setelah mengantar muatan ke PT. SCP 2;
 - Bahwa pada saat melakukan aksinya Terdakwa lakukan sendiri saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saksi Dedy untuk melepas ban, velg, beserta keranjang kabin kemudian menjualnya kepada saudara Joko;
 - Bahwa pada waktu itu saksi diberitahu oleh anggota yang lain melalui Whatsapp;
 - Bahwa pada saat saksi bertanya, Terdakwa mengaku kalau mencopot ban dan aksesoris truk;
 - Bahwa dalam pekerjaannya Terdakwa diperbolehkan untuk melepas ban tetapi kalau menjual tidak boleh;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi merupakan orang yang memberikan gaji terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya Ban, Velg serta keranjang atas kabin truk milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Pelabuhan perkebunan PT. SCP 2, Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Ban, Velg serta keranjang atas kabin yang dilepas dari Truknya adalah milik saksi;
 - Bahwa Truk yang dikemudikan Terdakwa adalah Truk warna hijau merk Hino Dutro dengan nomor polisi W 8244 DT;
 - Bahwa merk ban yang diambil Terdakwa adalah ban GT Radial;
 - Bahwa saksi membeli ban tersebut sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
 - Bahwa harga 1 (satu) ban baru sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga keranjang atas kabin adalah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang saksi derita sekitar Rp9.176.00,00 (Sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa truk milik saksi bisa dikemudikan oleh Terdakwa atas dasar perintah dari saksi Abdul Rokhman selaku koordinator lapangan;
- Bahwa target pengangkutan sebesar 150 (seratus lima puluh) ton perbulan itu pun kalau tercapai;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Terdakwa bekerja menggemudikan truknya, karena sering berganti;
- Bahwa saksi memiliki 6 (enam) truk yang bekerja sama dengan PT. KLS, namun saat ini sudah ditarik semua oleh pembiayaan;
- Bahwa truk yang ban dan velgnya dilepas Terdakwa termasuk dalam yang ditarik oleh pembiayaan;
- Bahwa yang mengelola dan mengawasi truk milik saksi adalah saksi Abdul Rokhman semua, saksi hanya menyediakan Unit;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin dan memerintahkan Terdakwa untuk melepas kemudian mengalihkan kepada pihak lain;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa satu kali sebelum kejadian;
- Bahwa saksi membeli truk tersebut pada tahun 2023 dengan kondisi baru;
- Bahwa kendaraan di taro di PT. KLS karena saksi mempunyai SPK jadi tidak ditinggal di tempat saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Mobil truk ditemukan didekat Pelabuhan PT. SCP 2;
- Bahwa kalau ada kerusakan, perusahaan tidak bertanggung jawab dan kita yang menyelesaikan semua;
- Bahwa kalau di dalam SPK ada perjanjian perbaikan tetapi dilapangan tidak diterapkan;
- Bahwa kerugian untuk keranjang sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sopir diperbolehkan untuk melepaskan velg berserta ban akan tetapi tidak diperbolehkan untuk menjual;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi, dan saksi memaafkannya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Arnoldus Alfonsius Bere Nahak Alias Arnold Bin Ferdinadus Naha yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira 18.00 WIB saksi berada di timbangan pabrik PT SCP 2 sehingga tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi melihat truk tersebut sudah tidak ada 3 buah ban dan velg serta keranjang kabin setelah saksi diberitahukan saudara Jumhari, kemudian saksi mendatangi saudara Jumhari dan melihat bahwa mobil truck yang di sopiri Terdakwa sudah tidak ada 3 buah ban dan velg serta keranjang kabin;

- Bahwa pemilik 3 buah ban set velg dan keranjang atas kabin tersebut adalah saksi Dedy Mandala Putra selaku pemilik mobil truk merk Hino type Dutro dengan no.pol W 8244 DT;

- Bahwa saksi mengenal dengan saksi Dedy Mandala Putra, merupakan rekan kerja yaitu saksi selaku sopir unit truk milik saksi Dedy yang kebetulan terikat SPK dengan PT KLS, sedangkan dengan Terdakwa, saksi juga mengenal karena merupakan sopir mobil truk yang bekerja dengan saksi Dedy;

- Bahwa Terdakwa sebagai sopir mobil truk merk Hino type Dutro dengan no.pol W 8244 DT sekitar 1 bulan yang lalu dan yang menggaji Terdakwa adalah saksi Dedy selaku pemilik mobil truk yang dikemudikan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Terdakwa namun sama dengan saksi yaitu 25% dari angkutan yang di dapat truk yang disopiri namun tidak ada slip gaji karena pembayaran manual saja dan tidak ada perjanjian kerja dan bukan badan usaha hanya perorangan saja sehingga Terdakwa berstatus sebagai karyawan lepas;

- Bahwa mobil truk yang saksi sopiri bermerk Isuzu Helf dengan no.pol KH 8832 LB sedangkan yang disopiri Terdakwa mobil truk merk Hino Dutro, no.pol W 8244 DT karena saksi Dedy memiliki 6 buah truk yang bekerja sebagai angkutan di PT KLS dan yang membeli spare part termasuk ban, velg serta keranjang kabin adalah menggunakan uang saksi Dedy selaku pemilik truk;

- Bahwa saksi tidak mengetahui karena yang membeli adalah saksi Dedy serta saksi tidak memperhatikan kerusakan mobil orang lain karena masing-masing sopir menjaga mobilnya masing-masing sesuai dengan yang telah ditunjuk saksi Romen selaku pengawas dan pengelola unit truk milik saksi Dedy;

- Bahwa setiap harinya Terdakwa yang selalu menyopiri truk tersebut karena masing-masing mobil truk sudah ada sopirnya tersendiri dan terakhir

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat Terdakwa mengemudikan mobil tersebut pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB yang saat itu sama-sama mengantri di timbangan pabrik PT SCP 2;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada ditimbangan pabrik PT SCP 2 hendak membongkar buah sawit yang saksi angkut, sekitar 20.00 WIB, saksi menerima telpon dari saudara Jumhari meminta bantu mencari Terdakwa dan memberitahukan posisi truk Terdakwa yang saksi jawab "Tunggu" selanjutnya setelah membongkar buah sawit saksi mendatangi saudara Jumhari menggunakan truk saksi selanjutnya bersama saudra Jumhari mencari Terdakwa disekitar truk namun juga tidak ketemu setelah itu saudara Jumhari memberitahukan disuruh saksi Romen memasang ban truck kemudian saksi dan saudara Jumhari melepas ban yang terpasang dimobil saksi masing-masing 1 buah ban di roda belakang kiri dan kanan karena roda belakang terpasang 4 buah ban masing-masing 2 buah ban, selanjutnya saya dan saudara Arnold memasang ban tersbeut ke truk yang dikemudiakan Terdakwa setelah terpasag selanjutnya melepas dongkrang kemudian saudara Jumhari membawa truk tersebut ke PT KLS sedangkan truk saudara Jumhari dibawa saudara Beni yang sebelumnya ditelpon saudara Jumhari;

- Bahwa saat saksi menemukan mobil truk yang dikemudiakan Terdakwa, bak truck tidak berisi muatan;

- Bahwa saat ini Terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian namun sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapat pesan grup sopir truk yang dikirim saksi Romen bahwa Terdakwa ditemukan di banjar baru dan saksi Romen juga memberitahukan yang membeli adalah saudara Joko dan saksi tidak mengenal dengan saudara Joko;

- Bahwa Terdakwa dapat meguasai mobil truk tersebut selanjutnya megambil 3 buah ban, velg serta keranjang kabin yang sebelumnya terpasang di mobil truk tersebut karena Terdakwa adalah sopir mobil truk tersebut;

- Bahwa tidak diperbolehkan sopir menjual spare part mobil truk yang disopirinya karena tugasnya hanya menyopir mobil truk tersebut sesuai dengan tujuan yang diperintah saksi Romen sedangkan mobil truk beserta spare part yang terpasang adalah milik saksi Dedy;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian saksi Dedy atas peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah menjual ban truk;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB di pinggir jalan pelabuhan perkebunan PT. SCP 2, Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kulala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa truk merk Hino Dutro dengan nomor polisi W 8244 DT bisa Terdakwa kemudikan karena Terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi Romen;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Terdakwa adalah saksi Dedy;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji 25% dari jumlah angkutan yang berhasil diangkut, yang gaji dibayarkan setiap minggu dan minggu terakhir Terdakwa memperoleh gaji Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melepas ban karena orang tua Terdakwa menelpon meminta uang untuk berobat, kemudian Terdakwa bertemu pak joko kemudian Terdakwa menawarkan ban;
- Bahwa Terdakwa menjual ban tanggal 14 karena Terdakwa mendapat telepon dari ibu Terdakwa meminta uang untuk berobat;
- Bahwa 1 (satu) velg sama ban Terdakwa jual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa niat Terdakwa menjual 3 buah ban set velg dan keranjang atas kabin muncul pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB, yang saat itu sedang istirahat di dalam kabin truk tepatnya di depan pabrik PT SCP2, saat itu orang tua Terdakwa menelepon "Minta Uang Untuk Berobat Bapak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", Terdakwa jawab "Gak Ada Ma Belum Gajian, Nanti Gajian Saya Kirim" kemudian Terdakwa menjalankan mobil truk kearah pulang dibarak yang ada di PT KLS, namun diperjalanan yaitu sekitar 2 KM bertemu dengan saudara Joko yang sedang memperbaiki truknya bocor ban saat itu muncul niat Terdakwa menjual barang-barang tersebut karena Terdakwa teringat 1 minggu sebelumnya saudara Joko pernah bertanya "Ada Bankah" yang saat itu tersangka jawab "Tidak Ada";
- Bahwa muncul niat menjual ban, velg kemudian mendatangi saudara Joko, Terdakwa "Pak Dek Jadikah Beli Ban ?" dijawab "Jadi", Terdakwa jawab "Ada Ini Ban Truck Itu (menujuk 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dutro, no.pol W 8244 DT yang Terdakwa bawa)” dijawab “Berapa ?”, Terdakwa jawab “Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dijawab “Mahalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Aja” Terdakwa jawab “Iya” dijawab saudara Joko “Dimana Melepasnya, Aku Mengantar Karna Dulu Ke Pabrik” Terdakwa jawab “Nanti Dilepas Di Jalan Dekat Pelabuhan Scp2” dijawab saudara Joko “Nanti Jam 5.30 WIB Saja Melepasnya, Kalo Sekarang Banyak Orang” tersangka jawab “Iya”;

- Bahwa Terdakwa menuju pelabuhan SCP2 kemudian sekitar 500 meter Terdakwa menghentikan mobil truk dan memarkir mobil truk tersebut menghadap kebun sedangkan bak menghadap jalan, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil truk kemudian mengambil kunci roda dutro, selanjutnya Terdakwa melonggari baut roda belakang sebanyak 5 buah setelah itu melonggari baut roda depan sebanyak 5 buah menggunakan kunci roda dutro, setelah semua baut telah longgar selanjutnya Terdakwa menunggu saudara Joko, sekitar pukul 17.30 WIB datang saudara Joko bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya kemudian memarkir mobil truknya berdekatan dengan bak truk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil dongkrak di dalam kabin truk, selanjutnya Terdakwa memasang dongkrak ditepi kanan rangka mobil truck setelah ban terangkat selanjutnya Terdakwa melepas baut roda yang sebelumnya telah Terdakwa longgarkan setelah baut roda terlepas selanjutnya Terdakwa melepas ke 2 ban truk belakang tersebut kemudian saudara Joko bersama temannya yang mengangkat 2 buah ban truk tersebut kedalam bak truk miliknya sedangkan Terdakwa mengambil velg ban cadangan yang menggantung dibawah sasis truk selanjutnya Terdakwa letakkan velg cadangan tersebut ditromol belakang untuk menganjal rangka belakang, kemudian Terdakwa melepas dongkrak selanjutnya meletakkan dongkrang ditromol depan kanan, setelah ban terangkat kemudian Terdakwa melepas baut roda yang sebelumnya telah dilonggarkan, setelah baut terlepas kemudian Terdakwa melepas ban kanan depan, setelah terlepas selanjutnya diangkat saudara Joko bersama temannya kedalam bak truk miliknya;

- Bahwa saudara Joko bicara dengan Terdakwa “Topi Kabin (keranjang atas kabin) Itu Dijual Juga Kah ?” Terdakwa jawab “Tidak” dijawab saudara Joko “Kan Bannya Sudah Dilepas Juga Trucknya Tidak Bisa Kerja Kenapa Tidak Dijual Sekalian Topi Kabin” Terdakwa jawab “Bisa Saja” dijawab “Berapa Harganya ?” Terdakwa jawab “Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dijawab saudara Joko “Iya” kemudian saudara Joko menyuruh temannya melepas baut

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keranjang atas kabin tersebut, kemudian temannya mengambil kunci pas dari dalam mobil truknya selanjutnya teman saudara Joko tersebut naik ke atas kabin selanjutnya melepas baut keranjang atas kabin tersebut, setelah terlepas kemudian keranjang kabin tersebut diletakkan di dalam bak truk miliknya, setelah itu saudara Joko menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis, yang Terdakwa gunakan untuk, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa transfer ke orang tuanya, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kelotok menuju pagatan karena sekali berangkat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) membayar taksi mobil dari maliku ke fery mintin, Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) membayar taksi mobil dari mintin menuju banjarbaru, dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa di banjar baru yaitu untuk makan dan beli rokok sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa melepas ban sekitar Pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa melepaskan ban sendiri menggunakan kunci roda yang ada di truk;
- Bahwa kalau muatan tidak tercapai Terdakwa tetap menerima bayaran gaji;
- Bahwa Terdakwa ke Banjarmasin karena takut tertangkap;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Romen di Banjar Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau meminta izin dari saksi Dedy untuk melepas kemudian menjual ban, velg, dan keranjang atas kabin milik saksi Dedy;
- Bahwa orang tua Terdakwa mengetahui uang yang Terdakwa berikan merupakan uang hasil menjual ban;
- Bahwa ibu Terdakwa menangis saat mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 buah ban merk GAJAH TUNGGAL type GT LUG pro, 7.50-16 (ban rimba) dan masing-masing terpasang pada velg warna hitam dengan lubang baut 5;
2. 1 buah ban warna hitam merk GAJAH TUNGGAL type GT Super 88N, 7.50-16 (ban kota) yang terpasang pada Velg warna hitam dengan lubang baut 5;
3. 1 buah Keranjang atas kabin berbahan besi berwarna hijau;
4. 1 buah dongkrak kapasitas 8 ton warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Pelabuhan perkebunan PT. SCP 2, Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah melepaskan Ban, Velg serta keranjang atas kabin, Truknya warna hijau merk Hino Dutro dengan nomor polisi W 8244 DT milik saksi Dedy Mandala Putra;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa ban belakang 2 (dua) buah dan ban depan 1 (satu) buah;
- Bahwa 3 (tiga) buah ban yang diambil Terdakwa adalah sebelah kanan semua;
- Bahwa Terdakwa datang meminta pekerjaan kepada saksi Romen pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa dapat mengemudiakan Truk warna hijau merk Hino Dutro dengan nomor polisi W 8244 DT karena saksi Romen yang memberikan perintah kepada Terdakwa untuk mengemudiakan Truk tersebut, saksi Romen memberikan perintah kepada Terdakwa atas dasar koordinator lapangan yang diberi kepercayaan oleh saksi Dedy;
- Bahwa saksi Romen diberikan perintah oleh saksi Dedy untuk mengelola truk milik saksi Dedy, karena saksi Dedy memiliki SPK dengan PT. KLS;
- Bahwa niat Terdakwa menjual 3 buah ban set velg dan keranjang atas kabin muncul pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB, saat itu orang tua Terdakwa menelepon "Minta Uang Untuk Berobat Bapak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", Terdakwa jawab "Gak Ada Ma Belum Gajian, Nanti Gajian Saya Kirim" kemudian Terdakwa menjalankan mobil truk kearah pulang ke barak yang ada di PT KLS, namun diperjalanan yaitu sekitar 2 KM bertemu dengan saudara Joko yang sedang memperbaiki

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truknya bocor ban saat itu muncul niat Terdakwa menjual barang-barang tersebut karena Terdakwa teringat 1 minggu sebelumnya saudara Joko pernah bertanya “Ada Ban kah ?” yang saat itu Terdakwa jawab “Tidak Ada”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saudara Joko, Terdakwa bertanya “Pak Dek Jadikah Beli Ban ?” dijawab “Jadi”, Terdakwa jawab “Ada Ini Ban Truck Itu (menunjuk 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT yang Terdakwa bawa)” dijawab “Berapa ?”, Terdakwa jawab “Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dijawab “Mahalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Aja” Terdakwa jawab “Iya” dijawab saudara Joko “Dimana Melepasnya, Aku Mengantar Karna Dulu Ke Pabrik” Terdakwa jawab “Nanti Dilepas Di Jalan Dekat Pelabuhan SCP 2” dijawab saudara Joko “Nanti Jam 5.30 WIB Saja Melepasnya, Kalo Sekarang Banyak Orang”, Terdakwa jawab “Iya”;

- Bahwa Terdakwa menuju pelabuhan SCP 2 kemudian sekitar 500 meter Terdakwa menghentikan mobil truk dan memarkir mobil truk tersebut menghadap kebun sedangkan bak menghadap jalan, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil truk kemudian mengambil kunci roda dutro, selanjutnya Terdakwa melonggarkan baut roda belakang sebanyak 5 buah setelah itu melonggarkan baut roda depan sebanyak 5 buah menggunakan kunci roda dutro, setelah semua baut telah longgar selanjutnya Terdakwa menunggu saudara Joko, sekitar pukul 17.30 WIB datang saudara Joko bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya kemudian memarkir mobil truknya berdekatan dengan bak truk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil dongkrak di dalam kabin truk, selajutnya Terdakwa memasang dongkrak ditepi kanan rangka mobil truck setelah ban terangkat selanjutnya Terdakwa melepas baut roda yang sebelumnya telah Terdakwa longgarkan setelah baut roda terlepas selanjutnya Terdakwa melepas ke 2 ban truk belakang tersebut kemudian saudara Joko bersama temannya yang mengangkat 2 buah ban truk tersebut kedalam bak truk miliknya sedangkan Terdakwa mengambil velg ban cadangan yang menggantung dibawah sasis truk selanjutnya Terdakwa letakkan velg cadangan tersebut ditromol belakang untuk menganjal rangka belakang. Terdakwa melepas dongkrak selanjutnya meletakkan dongkrang ditromol depan kanan, setelah ban terangkat kemudian Terdakwa melepas baut roda yang sebelumnya telah dilonggarkan, setelah baut terlepas kemudian Terdakwa melepas ban kanan depan, setelah terlepas selanjutnya diangkat saudara Joko bersama temannya kedalam bak truk miliknya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Joko bicara dengan Terdakwa "Topi Kabin (keranjang atas kabin) Itu Dijual Juga Kah ?" Terdakwa jawab "Tidak" dijawab saudara Joko "Kan Bannya Sudah Dilepas Juga Truknya Tidak Bisa Kerja Kenapa Tidak Dijual Sekalian Topi Kabin" Terdakwa jawab "Bisa Saja" dijawab "Berapa Harganya ?" Terdakwa jawab "Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dijawab saudara Joko "Iya" kemudian saudara Joko menyuruh temannya melepas baut keranjang atas kabin tersebut, kemudian temannya mengambil kunci pas dari dalam mobil truknya selanjutnya teman saudara Joko tersebut naik keatas kabin selanjutnya melepas baut keranjang atas kabin tersebut, setelah terlepas kemudian keranjang kabin tersebut diletakkan di dalam bak truk miliknya, setelah itu saudara Joko menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis, uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa transfer ke orang tuanya, yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kelotok menuju pagatan karena sekali berangkat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) membayar taksi mobil dari maliku ke fery mintin, kemudian Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) membayar taksi mobil dari mintin menuju banjarbaru, dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa dibanjar baru yaitu untuk makan dan beli rokok sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa mengambil ban berserta velg setelah mengantar muatan ke PT. SCP 2;
- Bahwa Terdakwa melepaskan ban sendiri menggunakan kunci roda yang ada di truk;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji 25% dari jumlah angkutan yang berhasil diangkut, yang gaji dibayarkan setiap minggu dan minggu terakhir Terdakwa memperoleh gaji Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kalau muatan tidak tercapai Terdakwa tetap menerima bayaran gaji;
- Bahwa Terdakwa ke Banjarmasin karena takut tertangkap;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Romen di Banjar Baru;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau meminta izin dari saksi Dedy untuk melepas kemudian menjual ban, velg, dan keranjang atas kabin milik saksi Dedy;
- Bahwa merk ban yang diambil Terdakwa adalah ban GT Radial;
- Bahwa saksi Dedy membeli ban tersebut sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa harga 1 (satu) ban baru sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk harga keranjang atas kabin adalah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang saksi Dedy derita sekitar Rp9.176.000,00 (Sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dalam pekerjaannya Terdakwa diperbolehkan untuk melepas ban tetapi kalau menjual tidak boleh;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa saksi Dedy telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan antara lain :
 1. 2 buah ban merk GAJAH TUNGKAL type GT LUG pro, 7.50-16 (ban rimba) dan masing-masing terpasang pada velg warna hitam dengan lubang baut 5;
 2. 1 buah ban warna hitam merk GAJAH TUNGKAL type GT Super 88N, 7.50-16 (ban kota) yang terpasang pada Velg warna hitam dengan lubang baut 5;
 3. 1 buah Keranjang atas kabin berbahan besi berwarna hijau;
 4. 1 buah dongkrak kapasitas 8 ton warna merah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi Dakwaan Pertama Primair Pasal 374 KUHPidana, Subsidair Pasal 372 KUHPidana atau Kedua 362 KUHPidana, bahwa dakwaan pertama disusun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama, bahwa dakwaan Pertama

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun penguasaan atas barang itu adalah karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Hairullah Alias Khair Bin Husain, yang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa, bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari M.v.T

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



(*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “menguasai secara melawan hukum” ditafsirkan sebagai menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB, saat itu orang tua Terdakwa menelepon Terdakwa mengatakan “Minta Uang Untuk Berobat Bapak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”, Terdakwa jawab “Gak Ada Ma Belum Gajian, Nanti Gajian Saya Kirim” kemudian Terdakwa menjalankan mobil truk kearah pulang ke barak yang ada di PT KLS, namun diperjalanan yaitu sekitar 2 KM bertemu dengan saudara Joko yang sedang memperbaiki truknya bocor ban saat itu muncul niat Terdakwa menjual barang-barang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



tersebut karena Terdakwa teringat 1 minggu sebelumnya saudara Joko pernah bertanya “Ada Ban kah ?” yang saat itu Terdakwa jawab “Tidak Ada”;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertanya kepada saudara Joko “Pak De Jadikah Beli Ban ?” dijawab “Jadi”, Terdakwa jawab “Ada Ini Ban Truck Itu (menujuk 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT yang Terdakwa bawa)” dijawab saudara Joko “Berapa ?”, Terdakwa jawab “Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dijawab saudara Joko “Mahalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Aja” Terdakwa jawab “Iya” dijawab saudara Joko “Dimana Melepasnya, Aku Mengantar Karna Dulu Ke Pabrik” Terdakwa jawab “Nanti Dilepas Di Jalan Dekat Pelabuhan SCP 2” dijawab saudara Joko “Nanti Jam 5.30 WIB Saja Melepasnya, Kalo Sekarang Banyak Orang”, Terdakwa jawab “Iya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju pelabuhan SCP 2 kemudian sekitar 500 meter Terdakwa menghentikan mobil truk dan memarkir mobil truk tersebut menghadap kebun sedangkan bak menghadap jalan, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil truk kemudian mengambil kunci roda dutro, selanjutnya Terdakwa melonggarkan baut roda belakang sebanyak 5 buah setelah itu melonggarkan baut roda depan sebanyak 5 buah menggunakan kunci roda dutro, setelah semua baut telah longgar selanjutnya Terdakwa menunggu saudara Joko. Sekitar pukul 17.30 WIB datang saudara Joko bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya kemudian memarkir mobil truknya berdekatan dengan bak truk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dongkrak di dalam kabin truk, selanjutnya Terdakwa memasang dongkrak ditepi kanan rangka mobil truck setelah ban terangkat selanjutnya Terdakwa melepas baut roda yang sebelumnya telah Terdakwa longgarkan, setelah baut roda terlepas selanjutnya Terdakwa melepas ke 2 ban truk belakang tersebut, kemudian saudara Joko bersama temannya yang mengangkat 2 buah ban truk tersebut kedalam bak truk miliknya sedangkan Terdakwa mengambil velg ban cadangan yang menggantung dibawah sasis truk selanjutnya Terdakwa letakkan velg cadangan tersebut ditromol belakang untuk menganjal rangka belakang. Terdakwa melepas dongkrak selanjutnya meletakkan dongkrak ditromol depan kanan, setelah ban terangkat kemudian Terdakwa melepas baut roda yang sebelumnya telah dilonggarkan, setelah baut terlepas kemudian Terdakwa melepas ban kanan depan, setelah terlepas selanjutnya diangkat saudara Joko bersama temannya kedalam bak truk miliknya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saudara Joko bicara dengan Terdakwa "Topi Kabin (keranjang atas kabin) Itu Dijual Juga Kah ?" Terdakwa jawab "Tidak" dijawab saudara Joko "Kan Bannya Sudah Dilepas Juga Truknya Tidak Bisa Kerja Kenapa Tidak Dijual Sekalian Topi Kabin" Terdakwa jawab "Bisa Saja" dijawab "Berapa Harganya ?" Terdakwa jawab "Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dijawab saudara Joko "Iya" kemudian saudara Joko menyuruh temannya melepas baut keranjang atas kabin tersebut, kemudian temannya mengambil kunci pas dari dalam mobil truknya selanjutnya teman saudara Joko tersebut naik keatas kabin selanjutnya melepas baut keranjang atas kabin tersebut, setelah terlepas kemudian keranjang kabin tersebut diletakkan di dalam bak truk miliknya, setelah itu saudara Joko menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Uang Rp3.5000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa, uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa transfer ke orang tuanya, yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kelotok menuju pagatan karena sekali berangkat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) membayar taksi mobil dari maliku ke fery mintin, kemudian Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) membayar taksi mobil dari mintin menuju banjarbaru, dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa dibanjar baru yaitu untuk makan dan beli rokok sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT adalah milik saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis, dan 3 (tiga) buah ban beserta velg dan keranjang di atas kabin yang dilepas dari 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT adalah milik saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya izin dari saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis untuk melepaskan 3 (tiga) buah ban beserta velg dan keranjang di atas kabin dari 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT yang kemudian dialihkan kepada pihak lian atau menjual kepada saudara Joko;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa melepaskan 3 (tiga) buah ban beserta velg dan keranjang di atas kabin dari 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT, saksi Dedy Mandala Putra

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Dedy Bin Ernalis menderita kerugian sekitar Rp9.176.00,00 (Sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melepaskan 3 (tiga) buah ban beserta velg dan keranjang di atas kabin dari 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT milik saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis adalah untuk dijual kepada saudara Joko dengan harga Rp3.5000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual 3 (tiga) buah ban beserta velg dan keranjang di atas kabin dari 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT milik saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis untuk mendapatkan uang karena Terdakwa mendapat telepon dari orang tua Terdakwa bahwa orang tua Terdakwa meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk berobat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin dari saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis untuk melepaskan 3 (tiga) buah ban beserta velg dan keranjang di atas kabin dari 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT yang kemudian dialihkan kepada pihak lain atau menjual kepada saudara Joko dengan harga Rp3.5000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis menderita kerugian sekitar Rp9.176.00,00 (Sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Terdakwa melepaskan 3 (tiga) buah ban beserta velg dan keranjang di atas kabin dari 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT milik saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis sekitar pukul 17.30 WIB saat keadaan sepi kemudian menjual 3 (tiga) buah ban beserta velg dan keranjang di atas kabin kepada saudara Joko, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis selaku pemilik 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT serta Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis selaku pemilik 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui 3 (tiga) buah ban beserta velg dan keranjang di atas kabin dari 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT bukanlah milik Terdakwa, namun demikian

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



Terdakwa tetap menjual 3 (tiga) buah ban beserta velg dan keranjang di atas kabin dari 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT tersebut seolah-olah milik Terdakwa, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi Terdakwa sendiri, serta perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis selaku pemilik 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun penguasaan atas barang itu adalah karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan "yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dalam unsur ini dapat dipahami bahwa suatu barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku bukan sebagai hasil dari tindak pidana atau sesuatu yang melanggar hukum, melainkan berdasarkan adanya kepercayaan atau suatu perjanjian, yang mana berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian, Terdakwa merupakan pekerja yang bekerja kepada saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis, Terdakwa merupakan supir 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT milik saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis, yang dalam pengelolaanya 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT dipercayakan kepada saksi Abdul Rokhman Alias Romen Bin Soleh. Terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi Abdul Rokhman Alias Romen Bin Soleh untuk menjadi supir 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT, Terdakwa memperoleh gaji atau upah dari saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis 25% dari jumlah angkutan yang berhasil diangkut, yang gaji dibayarkan setiap minggu, dan minggu terakhir Terdakwa memperoleh gaji Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa sebagai supir 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W 8244 DT Terdakwa memiliki kewajiban untuk mengemudikan 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT, dan diperbolehkan untuk melepas dan memasang velg beserta bannya apabila terjadi kerusakan pada 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT namun Terdakwa tidak diperbolehkan atau tidak memiliki tugas untuk melepas 3 (tiga) buah ban beserta velg dan keranjang di atas kabin dari 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT kemudian dialihkan atau dijual kepada saudara Joko dengan harga Rp3.5000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi dan mengesampingkan tanggung jawabnya sebagai supir dari 1 buah mobil truk dum roda 6 merk Hino type Dutro, no.pol W 8244 DT milik saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun penguasaan atas barang itu adalah karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun dengan mengacu pada asas

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, pemidanaan terhadap Terdakwa ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat sungguh-sungguh menginsafi perbuatannya dan berhati-hati dalam bertindak di masa yang akan datang, oleh karena itu terhadap lamanya pidana penjara (*straaftmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 buah ban merk GAJAH TUNGKAL type GT LUG pro, 7.50-16 (ban rimba) dan masing-masing terpasang pada velg warna hitam dengan lubang baut 5;
2. 1 buah ban warna hitam merk GAJAH TUNGKAL type GT Super 88N, 7.50-16 (ban kota) yang terpasang pada Velg warna hitam dengan lubang baut 5;
3. 1 buah Keranjang atas kabin berbahan besi berwarna hijau;
4. 1 buah dongkrak kapasitas 8 ton warna merah.

Yang telah disita dari Terdakwa, dan dipersidangan terungkap bahwa barang-barang tersebut milik saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis, maka dikembalikan kepada saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hairullah Alias Khair Bin Husain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hairullah Alias Khair Bin Husain oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 2 buah ban merk GAJAH TUNGGAL type GT LUG pro, 7.50-16 (ban rimba) dan masing-masing terpasang pada velg warna hitam dengan lubang baut 5;
 - 5.2 1 buah ban warna hitam merk GAJAH TUNGGAL type GT Super 88N, 7.50-16 (ban kota) yang terpasang pada Velg warna hitam dengan lubang baut 5;
 - 5.3 1 buah Keranjang atas kabin berbahan besi berwarna hijau;
 - 5.4 1 buah dongkrak kapasitas 8 ton warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Dedy Mandala Putra Alias Dedy Bin Ernalis

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pps



Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)